



## **PUTUSAN**

**Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2017**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 223/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

Nama : **A Itkonul Khakim**  
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati  
Alamat : Kajen Rt. 02/ Rw. 02 Kel. Kajen, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah

#### **MEMBERI KUASA KHUSUS KEPADA**

Nama : **Janses E. Sihaloho**  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Jl. M.T Haryono Kav. 33 Jakarta  
Gedung Menara Hijau 5<sup>th</sup> Floor Suite 501B

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **Terhadap:**

#### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Achwan**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Pati  
Alamat : Jl. Raya Pati-Kudus Km. 03 Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Achmadi**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Pati  
Alamat : Jl. Raya Pati-Kudus Km. 03 Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Muhammad Rifa'i**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Pati  
Alamat : Jl. Raya Pati-Kudus Km. 03 Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 29 Desember 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 223/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pati karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 menemukan adanya Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh H. Haryanto (Petahana), yang bersangkutan melakukan tindakan yang dilarang dalam masa kampanye yaitu dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana dalam rentan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon, yaitu tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa Yuninda Erfani melakukan pelaporan secara lisan tentang adanya Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana. Pengadu dan Yuninda Erfani bertemu di depan Kantor Panwaslu Kabupaten Pati pada tanggal 17 November 2016;
3. Bahwa bentuk konkrit dari Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana yaitu:
  - a. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016, yang isinya memerintahkan Sdr. H. M Budiyo (Plt. Bupati Pati) untuk”
    - 1) Melaksanakan tugas sehari-hari selama Bupati Pati menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
    - 2) Dalam hal pengambilan kebijakan wajib dikonsultasikan dan lapor serta mendapat persetujuan dari Bupati Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Wakil Bupati Pati bertanggung jawab kepada Bupati Pati;Faktanya, kapasitas dari H. Haryanto selama masa kampanye sendiri sudah bukan merupakan Bupati Kabupaten Pati, namun merupakan Petahana
  - b. Mengeluarkan surat Bupati Pati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sitirejo perihal Koreksi intern atas Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Tahun 2016.
4. Bahwa Teradu seakan menutup mata dengan tidak menindaklanjuti laporan dari Yuninda Erfani yang jelas-jelas merupakan bentuk dari Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.12) tertanggal 22 November 2016 dengan alasan melebihi

batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Yuninda mengaku kepada Pengadu bahwa Panwaslu Kabupaten Pati bersifat tidak transparan dalam melayani pelaporan pelanggaran pemilihan, yaitu ketika Yuninda menanyakan alasan terkait batas waktu tersebut, Teradu tidak memberikan penjelasan mengenai batas waktu tersebut yang di atur di dalam undang-undang;

5. Bahwa Teradu telah melanggar tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan tidak menindaklanjuti adanya Laporan Dugaan Pelanggaran dengan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat dijadikan Temuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum *jo* Pasal 30 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal Memerintahkan Plt. Bupati Kabupaten Pati atas nama H. M. Budiyo untuk:
  - a. Melaksanakan tugas sehari-hari selama Bupati Kabupaten Pati menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
  - b. Dalam hal pengambilan kebijakan wajib dikonsultasikan dan lapor serta mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Wakil Bupati Kabupaten Pati bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Pati.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir A.12 tentang Pemberitahuan tentang status laporan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 26 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November

2016;

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.4.1]** Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.4.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya para Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengadu sebagaimana dituangkan dalam uraian singkat kejadian karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Teradu;
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada uraian singkat kejadian huruf a, Teraduanggapi dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadu dalam dalilnya telah melampaui batas kewenangannya dan tidak mengindahkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dengan mengatakan bahwa Pengadu “menemukan adanya Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Haryanto, SH, MM, M.Si (Petahana)..”;
  - b. Bahwa dalil Pengadu dengan perkara *a quo* nyata-nyata melebihi batas kewenangan Pengadu dengan menjustifikasi seolah-olah memang telah terjadi Pelanggaran Pemilihan seperti yang disampaikan oleh Pengadu dalam dalilnya;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilihan bersifat ‘dugaan’. Adapun ada dan/atau tidak adanya pelanggaran, akan diproses lebih lanjut oleh penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan mengedepankan kepastian hukum serta asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*);
  - d. Pengadu dalam dalil poin ini yang menyatakan seolah telah terjadi pelanggaran, nyata-nyata merupakan dalil yang melampaui batas kewenangannya serta tidak menghormati asas praduga tak bersalah, karenanya sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada uraian singkat kejadian huruf b, Teraduanggapi dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
  - a. Bahwa memang benar, Yuninda Erfani pada tanggal 17 November 2016 melaporkan dugaan adanya pelanggaran berupa tindakan yang melampaui batas wewenang

- sebagai Bupati. Laporan disampaikan oleh Yuninda Erfani di Kantor Panwaslu Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 Pukul 16.35 WIB;
- b. Bahwa atas laporan Yuninda Erfani *a quo*, Panwaslu Kabupaten Pati juga telah menuangkannya dalam Formulir Model A.1 berupa penerimaan laporan dan diregister dengan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016;
  - c. Bahwa dalam konteks ini, Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada uraian singkat kejadian huruf c, Teraduanggapi dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
- a. Bahwa Teradu menolak dengan tegas dalil Pelapor pada poin ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
  - b. Bahwa secara faktual, substansi laporan yang disampaikan oleh Yuninda Erfani sebagaimana register penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016 hanya berkaitan dengan Surat Perintah Tugas Bupati Pati Nomor 094/5349 tanggal 25 Oktober 2016;
  - c. Bahwa dalil Pengadu yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) surat yang dilaporkan sebagaimana dalam poin ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Sebab faktanya seperti yang Teradu uraikan pada poin di atas;
  - d. Bahwa terhadap Surat Bupati Pati Nomor 710/637 Rhs yang disampaikan oleh Pengadu justru baru Teradu ketahui sejak adanya laporan di DKPP ini. Mengingat surat tersebut bersifat rahasia dan internal. Sehingga wajar Teradu dalam hal ini tidak dan/atau belum mengetahui substansi surat *a quo*. Sebaliknya, Teradu justru meragukan kebenaran dan keaslian surat yang disampaikan oleh Pengadu mengingat Pengadu bukan termasuk aparat pemerintahan dan bukan pihak yang berhak menerima surat *a quo*, justru Pengadu mendapatkan surat *a quo*. Terhadap surat ini Pengadu maupun masyarakat Kabupaten Pati juga tidak pernah menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Pati. Namun demikian, Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati berdasarkan informasi awal ini akan menelusuri kebenarannya dan menindaklanjuti dengan melakukan kajian sebagaimana mestinya. Hal ini tidak lain sebagai bentuk peran aktif Teradu untuk tanggap dalam menyikapi segala bentuk temuan maupun informasi awal kaitannya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pati agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Teradu menolak dengan tegas dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada uraian singkat kejadian huruf d dengan argumentasi sebagai berikut:
- a. Bahwa Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan tahapan pemilihan (Termasuk Pengawasan Pelaksanaan Kampanye);
  - c. Bahwa terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilihan, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan diberikan hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini Pengadu sebagai masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki hak pilih, juga diberikan hak untuk melaporkan di Panwaslu Kabupaten Pati bilamana mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Namun hal tersebut sampai dengan perkara di DKPP ini, tidak pernah dilakukan oleh Pengadu;
  - d. Bahwa Pengadu dalam dalilnya juga tidak menyampaikan bukti yang mendukung argumentasinya berkaitan dengan Teradu yang tidak melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pengadu di DKPP hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan. Padahal secara faktual Teradu telah menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Oleh karena itu argumentasi Pengadu tidaklah terbukti benar dan sepatutnya ditolak;
  - e. Bahwa dengan demikian, tidak bisa serta merta dikatakan bahwa Teradu tidak melakukan Pengawasan sebagaimana dalil Pengadu tersebut. Dalil Pengadu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa terhadap dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada uraian singkat kejadian huruf e, Teraduanggapi dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar Pengadu mengatakan Yuninda Erfani menanyakan alasan terkait batas waktu kepada Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati. Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati tidak pernah ditanya baik secara langsung maupun melalui surat dan/atau telepon oleh Yuninda Erfani perihal yang didalilkan oleh Pengadu dalam laporannya. Dalil yang demikian sepatutnya ditolak karena mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
  - b. Bahwa terhadap laporan Yuninda Erfani sebagaimana register penerimaan laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016, Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati telah melakukan langkah-langkah investigatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam hasil kajian yang Teradu ajukan sebagai bukti pada perkara ini;

- c. Bahwa secara garis besar, hasil kajian Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati atas Laporan Yuninda Erfani sebagai berikut:
- 1) Secara formil, berdasarkan keterangan Yuninda Erfani, dirinya mengetahui adanya surat perintah tugas Nomor 094/5349 pada tanggal 27 Oktober 2016. Yuninda Erfani melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya tersebut kepada Teradu maupun Panwaslu Kabupaten Pati pada tanggal 17 November 2016. Sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara formil laporan yang disampaikan oleh Yuninda Erfani telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Jika Pengadu mengatakan bahwa Teradu yang tidak memberikan penjabaran mengenai alasan batas waktu diatur dalam ketentuan undang-undang merupakan pelanggaran, adalah argumentasi yang tidak berdasarkan hukum. Sebab ketentuan undang-undang semenjak diundangkan dan dituangkan pada Lembaran Negara, maka berlaku asas *presumption juris et de jure* (setiap orang dianggap tahu hukum). Argumentasi Pengadu yang tidak berdasarkan hukum tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
  - 2) Secara materiil, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pati dengan mengeluarkan Surat Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum. Hal mana tertuang pada penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tegas dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas”. Ketentuan ini juga diperkuat dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, berdasarkan hasil investigasi yang Teradu lakukan ditemukan data yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data tersebut Teradu lampirkan sebagai bukti dalam jawaban ini. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pelapor pada poin ini tidak terbukti benar dan karenanya sepatutnya ditolak;
- d. Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pelapor pada poin ini tidak terbukti benar dan karenanya sepatutnya ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada uraian singkat kejadian huruf f, Teradu tanggap dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Teradu menolak dengan tegas dalil Pengadu pada poin ini. Berdasarkan uraian jawaban Teradu di atas, nyata-nyata Teradu tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu;
  - b. Bahwa Teradu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada aturan hukum yang berlaku;
  - c. Bahwa Teradu juga tidak bersifat diskriminatif dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panwaslu Kabupaten Pati.
8. Bahwa hal-hal tersebut di atas, Teradu terbukti tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu;

#### **[2.4.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
- Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 17 November 2016;
- Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 17 November 2016;
- Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model SG-1.1 KWK Nomor Terpadu 02.1/LP/PILKADA/XI/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian Laporan dan Undangan Rapat Pembahasan;
- Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model SG-2 Tanda Bukti Penerimaan Penyampaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor 02.1/LP/PILKADA/XI/2016 tanggal 18 November 2016;
- Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pati tanggal 18 November 2016;
- Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 18 November 2016;
- Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2016 tanggal 22 November 2016 beserta lampirannya;
- Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentaan status laporan tanggal 22 November 2016;



## **KETERANGAN SAKSI**

### **1. Plt. Bupati Kabupaten Pati atas nama Budiyo**

Plt. Bupati Kabupaten Pati (Budiyo) menjelaskan pada saat tanggal 28 Oktober 2016, saksi menerima surat perintah dari Bupati untuk melaksanakan tugas. Surat perintah itu disampaikan di depan pejabat pemerintah Kabupaten Pati. Saksi menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah tersebut. DPRD Kabupaten Pati mengatakan bahwa Plt Bupati akan menjalankan tugas dan wewenang yang ditinggalkan Bupati Kabupaten Pati ketika Bupati berhalangan. Saksi mengatakan ada beberapa hal pernah berkonsultasi kepada Bupati Non Aktif sesuai surat perintah tersebut. Pada SK tersebut ada menjelaskan dalam menjalankan tugas sehari-hari, dalam pengambilan kebijakan wajib konsultasikan dan lapor serta dapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 Wakil Bupati Kabupaten Pati bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Pati.

### **2. Sutiyo**

Pada saat deklarasi dan kampanye langsung diminta untuk tidak melanjutkan. Saksi menduga melaporkan Pasangan Calon yang hadir di lembaga pendidikan, saksi menduga ada suatu pelanggaran yang harus dilaporkan. Semua temuan yang saksi dapatkan langsung melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Lembaga pendidikan yang disampaikan saksi adalah SMP Negeri 7 Pati, ketika itu temanya Ulang Tahun. Kebetulan langsung membawa saksi yang sudah diperiksa, ketika itu sebagai wali murid yang dihadirkan di sana untuk datang dan saksi tidak tahu kapasitas Pasangan Calon hadir di sana.

## **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi,

dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

**Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

**IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1.]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Petahana atas nama H. Haryanto. Bahwa H. Haryanto telah melakukan pelanggaran yaitu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 dan mengeluarkan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016. Pada tanggal 17 November 2016, Pengadu menemukan adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh H. Haryanto dalam masa kampanye dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon. Pengadu menjelaskan bahwa para Teradu tidak menindaklanjuti laporan dari Yuninda Erfani yang nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilihan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.12) tertanggal 22 November 2016 dengan alasan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Sedangkan Pasal 71 ayat (3) berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih".

**[4.2.]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa benar pada tanggal 17 November 2016 di Kantor Panwaslu Kabupaten Pati, Yuninda Erfani melaporkan adanya pelanggaran berupa tindakan yang melampaui batas wewenang sebagai Bupati Kabupaten Pati. Para Teradu mengatakan bahwa secara formil, substansi laporan yang disampaikan Yuninda Erfani berkaitan dengan Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Pati Nomor 094/5349 tanggal 27 Oktober 2016. Sedangkan Yuninda Erfani melaporkan dugaan pelanggaran ke Para Teradu pada tanggal 17 November 2016. Ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan". Berdasarkan ketentuan tersebut secara formil laporan yang disampaikan Yuninda Erfani telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Surat Bupati Kabupaten Pati Nomor 710/637 Rhs yang disampaikan Pengadu justru baru diketahui oleh para Teradu sejak dilaporkan ke DKPP. Para Teradu justru meragukan kebenaran dan

keaslian surat tersebut, mengingat Pengadu bukan termasuk aparat pemerintahan dan bukan pihak yang berhak menerima surat. Para Teradu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini Pengadu sebagai masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki hak pilih, juga diberikan hak untuk melaporkan di Panwaslu Kabupaten Pati bilamana mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Namun hal tersebut sampai dengan perkara di DKPP ini, tidak pernah dilakukan oleh Pengadu;

**[4.3.]** Menimbang terhadap jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sepanjang terkait dalil pengaduan Pengadu, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu membenarkan adanya laporan dari Yunindar Erfina tanggal 17 November 2016 pukul 16.35 WIB terkait surat perintah tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016. Laporan tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model A.1 dan telah diregister dengan Nomor 02/LP/Pilkada/XI/2016. Berdasarkan kajian, para Teradu menyatakan tidak memenuhi syarat formil karena laporan yang disampaikan oleh Yuninda Erfani dalam perkara *a quo* telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari. Ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan “Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan”. Meskipun secara formil laporan tidak memenuhi persyaratan, para Teradu telah melakukan upaya pengkajian lebih jauh dengan melakukan pembahasan bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu, yang secara materil menyatakan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan pelanggaran administrasi.

Keterangan saksi atas nama Budiyo mengatakan bahwa benar pada Surat Keputusan Nomor 094/5349 dalam pengambilan kebijakan wajib konsultasikan dan lapor serta dapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) “dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas”. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (3) berbunyi “bahwa Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugas Kepala Daerah, maka Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah”.

Berdasarkan keterangan, alat bukti dan dokumen yang disampaikan para pihak dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Para Teradu sudah melaksanakan tugasnya

sesuai dengan norma etika dan hukum. Para Teradu juga telah menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan langkah-langkah investigatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dalam rapat Sentra Gakkumdu tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, sehingga baik secara formil dan materiil laporan sudah tidak bisa ditindaklanjuti. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Sikap dan perilaku para Teradu telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh sebagai penyelenggara pemilu yang patut diapresiasi. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, DKPP berpendapat bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana didalilkan Pengadu.

**[4.4.]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

**[5.4]** DKPP merehabilitasi nama baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## **MEMUTUSKAN**

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Achwan, Teradu II atas nama Achmadi, Teradu III atas nama Muhammad Rifa'i selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pati terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, tidak oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**